

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia sebagai individu maupun makhluk sosial adalah etika. Etika pada dasarnya merupakan standar atau moral yang menyangkut benar dan salah atau baik dan buruk suatu tindakan. Etika senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan bisnis dimana para pelaku bisnis mempunyai prinsip-prinsip moralitas ketika menjalankan bisnis yang dimilikinya.

Etika bisnis Islam merupakan perilaku atau akhlak yang dilakukan dalam menjalankan serangkaian kegiatan bisnis sesuai dengan syariat Islam. Etika mengacu pada kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri sendiri maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang telah diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya¹.

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan *muamalah* agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan rezeki dari Allah sehingga seorang muslim dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu pekerjaan yang dapat dipilih untuk memenuhi kebutuhan hidup ialah berbisnis. Bisnis selalu menjadi peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial bagi semua orang serta semua lapisan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dari sekian banyak bentuk bisnis salah

¹ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

satunya adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan atau sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sebagaimana firman Allah tentang jual beli terdapat dalam QS. an-Nisa' ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa praktik jual beli dilaksanakan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak tanpa paksaan dari siapapun, dengan pengertian tidak menimbulkan kerugian antara pedagang maupun pembeli. Islam mengharamkan seluruh penipuan, baik diantara jual beli maupun *muamalah* yang lainnya. Seorang mukmin dituntut untuk berperilaku jujur dalam segala urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya jauh lebih tinggi daripada seluruh usaha yang berkaitan dengan duniawi.

Jual beli menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh peradaban manusia, dari zaman dahulu sampai sekarang. Akan tetapi, praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam belum tentu semua umat muslim

melaksanakannya, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam².

Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ قُلْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Ayat di atas menjelaskan tentang praktik jual beli merupakan sesuatu kegiatan yang dihalalkan oleh Allah, hal ini disesuaikan dengan bentuk dan tata cara jual beli itu sendiri. Tetapi, apabila bentuk dan tata cara jual beli tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti terdapat praktik riba maka jual beli tersebut menjadi haram hukumnya.

² Abdul Rahman dkk Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Para Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila barang tersebut terhindar dari cacat, tidak menggunakan modal dari uang haram, dan barang yang dihasilkan bersifat halal. Sedangkan apabila transaksi jual beli mengandung unsur paksaan, tipuan, *mudhorat*, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat transaksi jual beli itu tidak sesuai apa yang dianjurkan dalam syariat Islam, maka proses jual beli dianggap tidak sah. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Tafsir al-Munir, bentuk-bentuk kecurangan pada jual beli diantaranya kecurangan dalam takaran dan timbangan, mengelabui dengan cara menambah atau mengurangi harga barang serta kecurangan dalam mengucapkan kesaksian hukum karena semua itu termasuk memakan harta dengan cara *bathil*³.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan masyarakat sebagai ruang dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, melihat berbagai perkembangan ekonomi yang sangat pesat, hal ini menyebabkan semakin banyak persaingan dalam perekonomian, membuat para pedagang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, dan beberapa pedagang seringkali mengabaikan etika transaksi jual beli. Seperti contoh, banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dalam penjualan antara lain, memberikan harga yang tidak wajar kepada konsumen, menjual kualitas barang yang buruk, serta pelayanan

³ Yusrizal Efendi Mia Dwi Setiawahyu, "Kecurangan Dalam Jual Beli Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Munir," *lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* 1 (2022).

buruk yang dilakukan oleh pedagang. Sifat buruk tersebut membuat para calon pembeli merasa tidak nyaman dalam melakukan transaksi.

Penerapan etika bisnis dalam proses jual beli perlu adanya kejujuran yang harus ditanamkan pada setiap orang, khususnya para pebisnis. Sejak dahulu nilai kejujuran pada jual beli telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam. Beliau merupakan seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. asy-Syu'ara' ayat 181-183 :

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ﴿١٨٢﴾ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٣﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٤﴾ ﴾

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.

Ayat di atas menjelaskan tentang Allah telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada para pelaku bisnis untuk berperilaku jujur ketika menjalankan bisnis dalam keadaan apapun. Adanya sebuah penyimpangan yang dilakukan dalam menimbang, menakar, serta mengukur barang merupakan salah satu contoh wujud kecurangan dalam berbisnis.

Prinsip pengetahuan etika bisnis harus dimiliki setiap individu, baik pebisnis maupun pedagang yang hendak melakukan aktivitas ekonomi. Hal tersebut bertujuan agar pedagang mengetahui bagaimana praktik dalam menjalankan suatu usaha, serta terhindar dari berbagai penyimpangan yang tidak diinginkan. Salah satunya para pedagang yang berjualan di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya.

Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel merupakan salah satu destinasi wisata cagar budaya yang memiliki karakter serta daya tarik yang kuat bagi wisatawan, terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sunan Ampel merupakan salah satu seorang Wali yang menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa tepatnya di daerah Jawa Timur. Beliau lahir pada tahun 1401 di daerah Champa, Vietnam. Beliau menjadi pemimpin Wali Songo yang menggantikan Sunan Gresik yang wafat pada tahun 1419. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya⁴.

Istilah nama “Ampel” muncul bersamaan dengan datangnya Raden Rahmat di Kawasan Pantai Utara Jawa pada sekitar tahun 1400-an Masehi, setelah melakukan perjalanan dari Kerajaan Majapahit dan diberikan tanah kekuasaan oleh Raja Brawijaya V. Kata Ampel merupakan istilah bahasa Jawa yang berasal dari kata “Ngampel” dengan arti meminjam atau memanfaatkan sebagian. Pada masa Kolonial terdapat istilah *kamp*, istilah

⁴ Ridin Sofwan, *Islamisasi Di Jawa Penyebaran Islam Di Jawa*, 2004.

tersebut muncul ketika adanya politik kolonial Belanda dalam bentuk pembagian koloni berdasarkan etnis⁵.

Kawasan Ampel menjadi pertemuan berbagai etnis, diantaranya *Chineesche-kamp*, *Maleische-kamp* dan *Arabische-kamp*. Namun pada kawasan tersebut didominasi oleh etnis keturunan Arab, yang dikenal dengan istilah Kampung Arab. Bukan hanya kampung Arab saja, disana juga terdapat banyak antara suku Jawa, China dan Madura yang saling berdampingan pada sekitar Ampel. Mereka saling melengkapi dan saling bertoleransi antar satu suku dengan suku lain⁶.

Kawasan Ampel sebagai tempat yang dapat menghasilkan suatu peran dalam pemanfaatan ruangnya. Salah satu fungsi ruang yang amat penting adalah fungsi pariwisata. Setiap keruangan yang terbangun dan perilaku masyarakat yang ada pada tiap-tiap keruangan menunjukkan budaya kearifan lokal yang sangat menarik, serta ekspresi atau manifestasi kegiatannya dapat dinikmati sebagai kegiatan wisata.

Seiring perkembangan zaman, wisata Ampel yang awalnya memiliki sejarah dalam hal penyebaran agama dengan memberikan kesan yang sakral seolah-olah hanya orang beragama Islam saja yang boleh berkunjung sekarang mulai memiliki keberagaman. Selain berziarah ke makam Sunan Ampel, wisatawan juga dapat menikmati wisata kuliner yang tersedia di sekitar dengan kuliner khas Timur Tengah.

⁵ Dhanu Priyo Prabowo, *Pengaruh Islam Dalam Karya-Karya R.Ng.Ranggawarsita*, 2010.

⁶ Fifin Rostiana, "Sejarah Berdirinya Kawasan Ampel Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Budaya Masyarakat Di Kelurahan Ampel Kota Surabaya (Tahun 1926-2021)," 2021.

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, sedikitnya ada 1.968.452 pengunjung yang datang berziarah ke Sunan Ampel selama Januari hingga Desember 2019. Angka tersebut naik 786.386 orang daripada tahun sebelumnya yang hanya 1.182.070 peziarah di tahun 2018. Jumlah pengunjung terus bertambah, pada tahun 2021 wisatawan mancanegara mencapai 100.767 orang. Wisatawan lokal berjumlah 9.235.074 orang. Dan pada tahun 2022, jumlah wisatawan mancanegara sekitar 458.635 orang sedangkan wisatawan lokal mencapai 12.613.840 orang. Dengan demikian tahun 2022 total wisatawan berjumlah lebih dari 13 juta orang⁷.

Berikut merupakan grafik data tahunan pengunjung Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya dari tahun 2017 hingga 2022 :

Gambar 1.1 Grafik Pengunjung Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel



Sumber : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Surabaya (2023)

⁷ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surabaya, "Data Pengunjung Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya," <https://disbudporapar.surabaya.go.id/>.

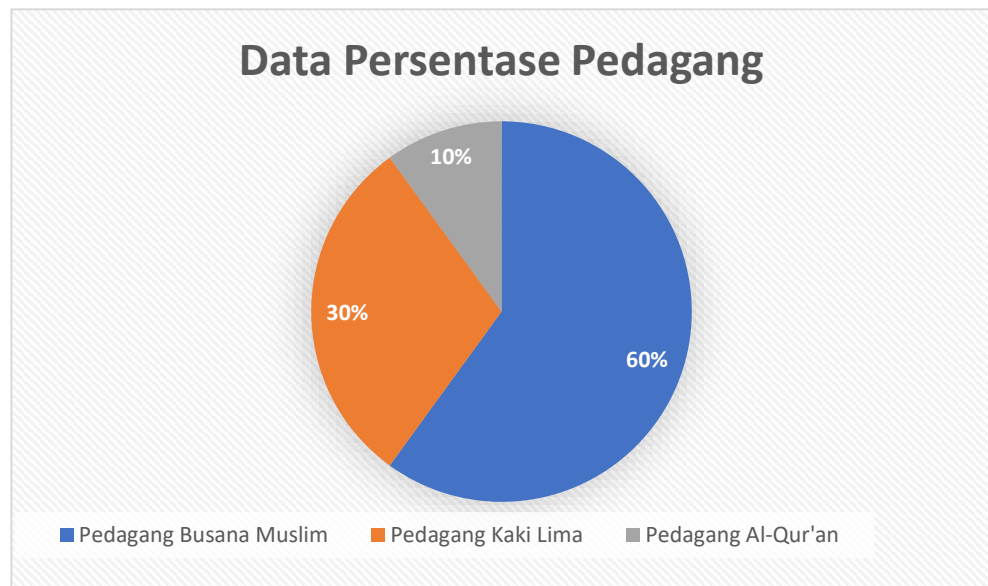
Perkembangan pedagang dalam hal segi pendapatan di kawasan religi Sunan Ampel dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meskipun sempat terjadi adanya virus *corona* yang menyebabkan pendapatan pedagang menurun namun hal tersebut tidak menjadi halangan bagi para pedagang untuk tetap berjualan. Banyaknya wisatawan yang berkunjung pada Kawasan Religi Sunan Ampel mendorong masyarakat lokal atau sekitar untuk terlibat dalam program-program pengembangan ekonomi seperti peningkatan pendapatan, peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh wisatawan yang berkunjung membelanjakan uang sakunya untuk membeli barang maupun makanan khas Ampel⁸.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku pengelola pasar, komposisi presentase pedagang di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2023 sebanyak 60% pedagang toko busana, 30% pedagang kaki lima yang menjual berbagai macam seperti minyak wangi, tasbih, aksesoris, mainan, kurma, kacang serta jajanan khas Arab lainnya dan 10% pedagang al-Qur'an⁹. Berdasarkan data tersebut, jumlah pedagang busana muslim merupakan pedagang terbanyak dibandingkan pedagang lainnya.

⁸ N. Madyan, M., Kholidah, H., S, D. F., & Laila, "Dampak Ekonomi Wisata Religi, Studi Kasus Kawasan Wisata Sunan Ampel Surabaya," *BISMA (Bisnis dan Manajemen)* (2018).

⁹ Wawancara dengan Bapak Agus selaku pengelola pasar

Gambar 1.2 Data Persentase Pedagang



Sumber : Data Diolah Dari Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Agus Selaku Pengelola Pasar (2023)

Pedagog busana muslim menawarkan berbagai jenis busana muslim, mulai dari gamis, baju koko, sarung, mukena, jilbab hingga aksesoris lainnya. Busana muslim yang ditawarkan tersebut mayoritas busana khas Arab yang secara langsung mendukung *fashion* atau penampilan keseharian masyarakat. Toko busana muslim termasuk golongan jenis bisnis *retail* yang bertujuan untuk memasarkan barang untuk memenuhi kebutuhan perseorangan, keluarga, rumah tangga yang merupakan konsumen akhir. Modal yang diperlukan untuk membuka suatu bisnis *retail* tidak selalu membutuhkan modal yang besar. Bisnis *retail* sudah dapat dijalankan meskipun modal yang dimiliki kecil. Meskipun demikian, apabila usaha tersebut berjalan dengan baik maka keuntungan yang diperoleh akan jauh lebih besar.

Permasalahan yang kemudian penulis angkat disini yakni tentang proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang serta penerapan atau implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang busana muslim yang ada di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya. Penulis mengambil kasus tersebut dikarenakan menurut pengamatan sementara serta informasi yang beredar diduga telah terjadi beberapa kasus adanya pedagang melakukan ketidakadilan dalam praktik jual beli yang tidak menerapkan norma-norma agama seperti menetapkan harga yang berbeda untuk setiap pengunjung yang datang dari luar Surabaya atau Jawa Timur.

Pembeli atau konsumen sangat mendambakan adanya keadilan atau keseimbangan dalam menjalankan transaksi perdagangan khususnya di kawasan wisata Sunan Ampel yang seharusnya dilakukan dengan dasar kejujuran serta terhindar dari penipuan dan kecurangan.

Dalam pelaksanaannya ekonomi Islam belum sepenuhnya berjalan dengan semestinya. Hanya terdapat sebagian kecil pedagang yang mempunyai pengetahuan transaksi yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Hal tersebut menjadikan kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan sehingga dapat merugikan konsumen. Sehingga bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah tumbuh dalam lingkungan wisata religi Sunan Ampel dan ditakutkan akan mencederai citra positif yang selama ini tumbuh. Perlunya peninjauan etika bisnis Islam pada perilaku pedagang busana muslim dimana dalam ekonomi

Islam telah mengajarkan bagaimana melakukan suatu aktivitas ekonomi atau bisnis yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁰

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik pada masalah dari penelitian ini dikarenakan ingin mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pedagang busana muslim kepada konsumen dengan meninjau secara langsung di lokasi yang ada di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya.

Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan kawasan religi Sunan Ampel merupakan kawasan yang mayoritas didominasi oleh pedagang muslim yang berasal dari etnis Arab. Dimana etnis tersebut merupakan etnis yang berbasis pada nilai-nilai keislaman sebagaimana niat awal mereka berdagang yaitu untuk menjalankan dakwah serta mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul penelitian yakni “Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Pedagang Busana Muslim di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses transaksi jual beli pedagang busana muslim di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya?

¹⁰ Observasi di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 09.50 WIB

2. Bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pedagang busana muslim di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui proses transaksi jual beli pedagang busana muslim di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya
2. Untuk mengetahui implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pedagang busana muslim di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk mengembangkan ilmu etika bisnis Islam serta menjadi wacana bagi penelitian selanjutnya mengenai implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pedagang busana muslim di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar dalam bidang Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam penulisan karya serta sebagai penerapan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.

b. Bagi Akademis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini nantinya dapat memberikan gambaran atau wacana yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi civitas akademik Universitas Trunojoyo Madura tentang implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pedagang busana muslim di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat terutama pedagang yang belum sepenuhnya paham tentang pengetahuan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada bisnis yang sedang dijalankan.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian skripsi yang berjudul Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Campalagian Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan oleh Anni Amalia Munir pada tahun 2019 memberikan hasil bahwa implementasi etika bisnis Islam yang dilakukan oleh para pedagang secara pemahaman masih kurang tetapi dalam praktiknya telah menerapkan etika tersebut, seperti menjual produk yang halal dan baik, menawarkan barang dengan sikap ramah dan jujur, pada proses transaksinya pedagang akan bertanggung jawab terhadap barang yang dijualnya dan bersikap murah hati dengan memberikan tenggang waktu pembayaran kepada pembeli.

2. Penelitian skripsi yang berjudul Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh yang dilakukan oleh Muthmainah pada tahun 2019 memberikan hasil bahwa para pedagang belum sepenuhnya menjalankan prinsip etika yang sesuai dengan bisnis Islam. kurangnya keramahan bagi para pembeli yang dirasakan ketika membeli suatu barang. Namun disisi lain, para pedagang telah menjalankan beberapa prinsip etika bisnis Islam seperti berdagang dengan niat ibadah kepada Allah serta jujur dalam menawarkan barang dagangan.
3. Penelitian skripsi yang berjudul Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Kasus Penjual Pakaian di Pasar Pagi Kelurahan Silaberanti Kota Palembang) yang dilakukan oleh Jia Astuti pada tahun 2021 memberikan hasil bahwa penerapan etika bisnis Islam belum diterapkan secara maksimal dari aspek kejujuran, penawaran dagang, keuntungan dan transparansi produk.
4. Penelitian skripsi yang berjudul Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Beras di Pasar Tradisional Rappokaleleng Kabupaten Gowa yang dilakukan oleh Cendrana pada tahun 2021 memberikan hasil bahwa penerapan etika bisnis Islam di Pasar Rappokaleleng belum diterapkan dengan benar. Pedagang hanya peduli pada keuntungan dan mengesampingkan masalah etika, sehingga mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai pedagang dan merugikan pembeli atau pedagang lain.

5. Penelitian skripsi yang berjudul Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Dolopo Madiun yang dilakukan oleh Aprilya Mahfudhoh pada tahun 2022 memberikan hasil bahwa pemahaman pedagang mengenai etika bisnis Islam hanya sebatas memiliki pengetahuan sekilas terkait adanya etika bisnis Islam. Sedangkan untuk implementasi etika bisnis telah diterapkan dengan baik namun perlu upaya peningkatan untuk membangun ekosistem pasar yang lebih baik.

Berikut merupakan persamaan serta perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan	Metode Penelitian
1.	Anni Amalia Munir	Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Campalagian Kabupaten Polewali Mandar	Keduanya sama-sama membahas tentang implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli	Adapun perbedaannya yaitu, lokasi penelitian. Dalam penelitian Anni, lokasinya berada di Pasar Campalagian Kabupaten Polewali Mandar,	Metode penelitian kualitatif

				sedangkan pada penelitian ini lokasi penelitian berada di Kawasan Religi Sunan Ampel yang berada di Surabaya, Jawa Timur.	
2.	Muthmainnah	Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh.	Keduanya sama-sama membahas tentang implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli.	Adapun perbedaannya yaitu, subjek dan tempat yang diteliti. Penelitian Muthmainnah meneliti pada pedagang pasar dimana subjek tersebut meliputi pedagang sayur, ayam, dan ikan yang ada di pasar tradisional	Metode penelitian kualitatif

				Peunayong Banda Aceh. Sedangkan pada penelitian ini peneliti meneliti hanya pada pedagang baju muslim yang ada di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya.	
3.	Jia Astuti	Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Kasus Penjual Pakaian di Pasar Pagi Kelurahan Silaberanti	Keduanya sama-sama membahas tentang penerapan etika bisnis Islam pada pedagang pakaian	Adapun perbedaannya yakni lokasi penelitian. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Jia Astuti dilakukan di Pasar Pagi Kelurahan Silaberanti Kota Palembang. Sedangkan,	Metode penelitian kualitatif

		Kota Palembang)		penelitian yang akan dilakukan peneliti berlokasi pada Pasar Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya.	
4.	Cendrana	Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Beras di Pasar Tradisional Rappokaleleng, Kabupaten Gowa	Keduanya sama-sama membahas tentang penerapan atau implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli.	Adapun perbedaannya yaitu, subjek dan tempat yang diteliti. Penelitian Cendrana meneliti pada pedagang pasar dimana subjek tersebut meliputi pedagang beras yang ada di pasar tradisional Rappokaleleng, Kabupaten Gowa. Sedangkan pada	Metode penelitian kualitatif

				penelitian ini peneliti meneliti hanya pada pedagang baju muslim yang ada di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya.	
5.	Aprilya Mahfudhoh	Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Dolopo Madiun.	Keduanya sama-sama membahas tentang bagaimana implementasi atau penerapan etika bisnis Islam yang dilakukan oleh para pedagang	Adapun perbedaannya yaitu, subjek dan tempat yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilya Mahfudhoh bertempat di Pasar Tradisional Dolopo Madiun dan subjek penelitian meliputi pedagang pasar	Metode penelitian kualitatif

				yang menjual berbagai jenis barang. Sedangkan pada penelitian ini peneliti meneliti hanya pada pedagang baju muslim yang berlokasi di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya.	
--	--	--	--	--	--

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I berisi tentang latar belakang penelitian, yang terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II landasan teori yang berisi tentang teori dasar dari pembahasan skripsi diantaranya, Etika Bisnis Islam, Transaksi Jual Beli dan Perilaku Pedagang.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab III berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, diantaranya: Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Uji Keabsahan Data dan Teknik Penentuan Informan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas secara umum gambaran objek penelitian , jawaban dari rumusan masalah dan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab V berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, dan juga berisi saran bagi peneliti selanjutnya.